

No.: 038/CORP/9981/V/21

Jakarta, 03 Mei 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p

Bapak Ir. Hoesen M.M.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tertanggal 2 Mei 2019 No. 061/CORP/9981/V/19 dan Keterbukaan Informasi tertanggal 4 Agustus 2020 No. 081/CORP/9981/VII/20 ("Keterbukaan Informasi"), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 29 April 2019 antara Perseroan dan PT Universal Tekno Reksajaya ("UTR") anak perusahaan Perseroan beserta perubahannya tertanggal 30 Juli 2020 ("Perjanjian").

Pada tanggal 29 April 2021, Perseroan dan UTR telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

Semula:

Periode Ketersediaan Dana: 29 April 2020 sampai dengan 29 April 2021.

Menjadi:

Periode Ketersediaan Dana: 29 April 2021 sampai dengan 29 April 2022.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.





member of **ASTRA**

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami, **PT United Tractors Tbk**

8nafaunilner

Sara K. Loebis

Corporate Secretary

Tembusan:

- 1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- 2. Direksi Bursa Efek Indonesia

